



**WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa tetapi dalam pelaksanaannya perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Lembaga Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permasyarakatan Desa, Lembaga Kemasyarakatan,

Lembaga Adat, Badan Kerjasama Antar Desa, Badan Usaha Milik Desa.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kota Banjar.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Sekretaris Desa adalah kepala sekretariat desa yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa dan bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
12. Kepala Urusan adalah kepala unsur kesekretariatan dibawah sekretaris desa yang bertugas membantu sekretaris desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa.
13. Kepala Seksi adalah kepala pelaksana teknis yang merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
14. Kepala Dusun adalah kepala kewilayahan yang membidangi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan dalam lingkup wilayah dusun sebagai unsur pembantu kepala desa.
15. Staf Desa adalah unsur urusan atau pelaksana teknis atau pelaksana kewilayahan yang bertugas membantu kepala urusan atau kepala seksi atau kepala kewilayahan.
16. Bendahara adalah staf sekretariat Desa dibawah urusan administrasi keuangan yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
17. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
19. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
20. Tingkat Perkembangan Desa adalah status tertentu dari capaian hasil penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang dapat

mencerminkan tingkat kemajuan dan/atau keberhasilan masyarakat dan pemerintah desa.

21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Unsur staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, antara lain :
 - a. urusan tata usaha dan umum;
 - b. urusan keuangan; dan
 - c. urusan perencanaan;
- (3) Unsur staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas 2 (dua) urusan, antara lain :
 - a. urusan umum dan perencanaan; dan
 - b. urusan keuangan;
- (4) Masing-masing bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Kepala Urusan.
- (5) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh staf desa.
- (6) Jumlah unsur staf sekretariat desa disesuaikan dengan klasifikasi jenis desa.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa dengan memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun.
- (4) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh staf desa.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi, terdiri atas :
 - a. seksi Pemerintahan;
 - b. seksi Kesejahteraan; dan
 - c. seksi Pelayanan.
- (3) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas 2 (dua) seksi, terdiri atas :
 - a. seksi Pemerintahan; dan
 - b. seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (5) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh staf desa.
- (6) Jumlah pelaksana teknis disesuaikan dengan klasifikasi jenis desa.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13, serta melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan tentang Sanksi Kepala Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

6. Ketentuan Paragraf 1 Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1
Sekretaris Desa dan Kepala Urusan

Pasal 17

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (3) Sekretaris Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan diantaranya tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. melaksanakan urusan umum diantaranya penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan penyelenggaraan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, koordinasi kebersihan dan keindahan dilingkungan kantor, dan pelayanan umum;
 - c. melaksanakan urusan keuangan diantaranya pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD, dan fasilitasi administrasi keuangan lembaga desa;
 - d. melaksanakan urusan perencanaan diantaranya pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kerja serta fasilitasi organisasi, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa, menginventarisir data-data dalam rangka perencanaan pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program;
 - e. menyampaikan saran dan pertimbangan secara tertulis, dan telaahan staf kepada Kepala Desa;
 - f. melaksanakan kegiatan lain yang diperintahkan Kepala Desa; dan
 - g. penyusunan laporan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala urusan atau Kepala Dusun atau Kepala Seksi dapat dibantu oleh staf desa.
- (2) Staf desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok membantu tugas Kepala urusan atau Kepala Dusun atau Kepala Seksi.
- (3) Staf desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala urusan atau Kepala Dusun atau Kepala Seksi sesuai penempatannya.
- (4) Khusus staf urusan keuangan ditetapkan menjadi Bendahara Desa, berada dibawah kepala urusan keuangan dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (5) Jumlah staf desa ditentukan secara proporsional antara kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

8. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagai perangkat desa dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan dan/atau kembali melakukan kesalahan yang sama dan/atau lebih berat, kepadanya dilakukan tindakan demosi atau pemberhentian sementara dan/atau dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila Kepala Desa tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala desa tersebut dijatuhi sanksi oleh Wali Kota atas dasar laporan camat.
- (5) sanksi bagi perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

9. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala Desa wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa melakukan penilaian terhadap kinerja perangkat desa.
- (4) Penilaian terhadap kinerja perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar bagi Kepala Desa dalam melakukan mutasi perangkat desa.

10. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Rincian Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 3 Agustus 2017
WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH


Diundangkan di Banjar
pada tanggal 3 Agustus 2017
PELAKSANA TUGAS
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

YUYUNG MULYA SUNGKAWA


BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

I. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DENGAN MEMPERGUNAKAN 3 (TIGA) KEPALA URUSAN DAN 3 (TIGA) KEPALA SEKSI



II. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DENGAN MEMPERGUNAKAN 2 (DUA) KEPALA URUSAN DAN 2 (DUA) KEPALA SEKSI



WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH